



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan maka perlu adanya perubahan perencanaan pembangunan skala kalurahan dengan rencana kegiatan meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan;
- b. bahwa RPJM Kalurahan tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2021 – 2026 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kalurahan yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon  
Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan  
Pendowoharjo Tahun 2022 Nomor 4);  
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

DAN

LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH KALURAHAN KALURAHAN  
PENDOWOHARJO TAHUN 2021-2026

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
3. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
8. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan; dan
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan adalah dokumen perencanaan pembangunan kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun;
10. Perubahan Atas RPJM Kalurahan adalah upaya pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.

## BAB II

### TATA CARA PERUBAHAN ATAS RPJM KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Atas RPJM Kalurahan dapat diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Dalam Perubahan Atas RPJM Kalurahan, Pemerintah Kalurahan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMKal;
- (3) Perubahan Atas RPJM Kalurahan yang berasal dari Pemerintah Kalurahan disampaikan oleh Lurah kepada pemangku kepentingan yaitu LPMKal, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- (4) Setelah menerima Perubahan Atas RPJM Kalurahan, Pemerintah Kalurahan melaksanakan Musrenbang Kalurahan untuk mendengarkan penjelasan Lurah tentang perencanaan pembangunan Kalurahan dan dilanjutkan pembahasan serta merumuskan mengenai prioritas kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (5) Setelah dilakukan Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pemerintah Kalurahan menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Bamuskal dan pemerintah Kalurahan serta LPMKal dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah atas Perubahan Atas RPJM Kalurahan yang dituangkan dalam Peraturan Kalurahan.

BAB III  
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
PERUBAHAN ATAS RPJM KALURAHAN  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMKal dalam forum Musrenbang Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Kalurahan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV  
VISI DAN MISI  
Pasal 4

Visi sebagaimana tercantum dalam RPJM Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021-2026 adalah: Terwujudnya Kalurahan Pendowoharjo Yang Berdaya Kreatif, Inovatif, Cerdas, Mandiri dan Transparan Berdasarkan Potensi Sosial Budaya Sehingga Tercipta Masyarakat Yang Religius, Amanah, Harmonis, Maju, Aman dan Tertib Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Misi sebagaimana tercantum dalam RPJM Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penguatan birokrasi menuju tata pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, akuntabel, dan bersinergi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai melalui pelibatan masyarakat yang partisipatif dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa.
4. Peningkatan pendayagunaan pemberdayaan potensi lokal dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan pertanian yang mendukung perwujudan desa mandiri dan sejahtera.
6. Pengelolaan resiko kebencanaan dan peningkatan keamanan ketertiban masyarakat.

7. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial secara terpadu.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021-2026 ini akan diatur oleh Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah.

Pasal 7

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.

diundangkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 29 September 2022  
LURAH PENDOWOHARJO,



HILMI HAKIMUDIN

Diundangkan di Pendowoharjo  
pada tanggal 30 September 2022  
CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL (19/PENDOWOHARJO/TAHUN 2022)  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022